

Analysis of Judge's Considerations in Rejection of Sharia Economic Dispute Decision Number 462/Pdt.G/2024/PA.Gs at Gresik Religious Court

Haniatul Fauziyah¹, Muttaqin Choiri²
Universitas Trunojoyo Madura

haniatulfauziyah7@gmail.com¹, muttaqin.choiri@trunojoyo.ac.id²

Abstract

Sharia economic dispute in Indonesia have become a crucial in the implementation of Islamic law in the economic sector. Religious Courts play a vital role in upholding justice in accordance with sharia principles, including in the resolution of sharia economic disputes. However, not all claims are admissible in court, as reflected in decision Number 462/Pdt.G/2024/PA.Gs at the Gresik Religious Cour, which rejected a sharia economic dispute lawsuit. This study aims to identify the reasons behind the judge's rejection, describe the court's decision in handling the dispute, and analyze the legal considerations used in the case. The research method used is qualitative library research with a normative juridical approach, focusing on the judge's reasoning for rejecting the claim. Data collection techniques included documentation and interviews, while data analysis in this study employed a deductive approach. The findings reveal that: (1) The claim in case Number 462/Pdt.G/2024/PA.Gs was rejected due to insufficient valid evidence, such as dokuments or witness testimonies to support the plaintiff's claim, rendering it inadmissible to the Religious Court. (2) The judge's considerations emphasized the importance of clear and valid evidence in judicial proceedings, where the absence of sufficient proof led to the case being dismissed.

Keywords: *Judge's Consideration, Decision, Sharia Economic Dispute.*

Abstrak

Sengketa ekonomi syariah menjadi isu penting dalam penerapan hukum Islam di sektor ekonomi. Pengadilan Agama memiliki peran krusial dalam menegakkan keadilan sesuai prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam

penanganan perkara sengketa ekonomi syariah. Namun, tidak semua gugatan dapat diterima oleh pengadilan, sebagaimana tercermin dalam putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik yang menolak gugatan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan-alasan penolakan oleh hakim, mendeskripsikan putusan dalam menangani sengketa ekonomi syariah, serta menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, berfokus pada alasan pertimbangan hakim dalam menolak gugatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara, sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Gugatan dalam Perkara Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs ditolak karena kurangnya bukti yang sah, baik berupa surat maupun kesaksian yang mendukung klaim penggugat, sehingga tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama. (2) Pertimbangan hakim menekankan pentingnya bukti yang sah dan jelas dalam proses peradilan, di mana ketiadaan bukti yang cukup menyebabkan perkara tidak dapat dilanjutkan.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Putusan, Sengketa Ekonomi Syariah.*

A. Pendahuluan

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berlandaskan hukum Islam dan dirancang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, serta kepastian hukum, khususnya bagi umat Islam yang berkaitan dengan perkara perdata syariah.¹ Sejarah keberadaan peradilan agama di Indonesia mencerminkan upaya untuk mengatur penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum agama, terutama bagi masyarakat Muslim. Hal ini ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7

¹ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 123.

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menangani perkara-perkara terkait hukum Islam, termasuk ekonomi syariah. Kewenangan ini kemudian diperluas dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memperjelas kompetensi absolut dan relatif dari Pengadilan Agama.²

Dalam konteks ekonomi syariah, perkembangan keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset keuangan syariah meningkat setiap tahunnya, disertai dengan bertambahnya jumlah institusi keuangan syariah. Seiring pertumbuhan tersebut, potensi sengketa ekonomi syariah juga meningkat, khususnya ketika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam merespons fenomena ini, hadir Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria (KHES) yang berlandaskan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 sebagai acuan hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.³ Meski demikian, jumlah sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama masih tergolong minim dibandingkan dengan perkara lainnya, seperti perceraian. Misanya pada tahun 2023, Pengadilan Agama mampu menyelesaikan 473.413 perkara perceraian, sementara perkara ekonomi syariah hanya mencapai 461 kasus.⁴ Di Pengadilan Agama Gresik, meskipun wilayah tersebut memiliki banyak lembaga

² Miftakhur Ridlo, "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 165.

³ Halimatus Sa'diyah, "Sejarah Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021): 100.

⁴ "Putusan Perdata Agama," Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-agama-1.html>.

keuangan syariah,⁵ jumlah perkara ekonomi syariah yang diajukan masih sangat sedikit. Hingga November 2024, tercatat hanya ada 2 pengajuan gugatan terkait ekonomi syariah, di mana 1 perkara dicabut dan 1 ditolak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas sengketa ekonomi syariah dan penolakan gugatan oleh pengadilan. Nur'aini Ramadhani (2020)⁶ meneliti peran hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah pada perkara pembiayaan murābahah, sedangkan Mohammad Stipan Bhakti Ardiyono (2018)⁷ menganalisis aspek keabsahan alat bukti dalam perkara pembiayaan di bank syariah. Liza Nur Aini (2023)⁸ mengkaji efektivitas implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam putusan pengadilan agama. Penelitian ini berbeda karena secara spesifik mengkaji argumentasi hukum dan pembuktian dalam perkara yang ditolak, sehingga dapat memberikan perspektif baru dalam konteks putusan yang tidak melanjutkan ke pokok perkara.

Penelitian ini berfokus pada penolakan gugatan sengketa ekonomi syariah yang diputus oleh Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs. Putusan tersebut menolak gugatan penggugat terkait sengketa tanah yang dijadikan objek jaminan akad murabahah tanpa proses jual beli yang sah dan tanpa persetujuan

⁵ "Bank Syariah Di Jatim Tumbuh 7,40 Persen," Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, accessed January 29, 2025, <https://bappeda.jatimprov.go.id/2017/11/08/bank-syariah-di-jatim-tumbuh-740-persen/>.

⁶ Nur'aini Ramadhani, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2016): 25.

⁷ Mohammad Stipan Bhakti Ardiyono, "Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar Menolak Sengketa Ekonomi Syariah" (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018): 73.

⁸ Liza Nur Aini, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt Tentang Gugatan Ekonomi Syariah" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023): 10.

pemilik. Penggugat (H. Sutrisno) menilai tindakan tergugat I (Ali Zamzuri) dan tergugat II (PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera) melanggar hukum dan norma syariah, sementara majelis hakim menilai tidak adanya bukti yang cukup, baik berupa surat maupun keterangan saksi, untuk mendukung kaim penggugat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan-alasan penolakan oleh hakim, mendeskripsikan putusan dalam menangani sengketa ekonomi syariah, serta menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami praktik penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam aspek pembuktian dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif,⁹ yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum berdasarkan data yang diperoleh. Metode ini menghasilkan data berupa kata-kata, tulisan, dan tindakan, bukan angka. Fokusnya adalah memahami secara mendalam pertimbangan hakim dalam menolak gugatan sengketa ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan), dengan sumber utama berasal dari bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi, khususnya salinan Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs dari Pengadilan Agama Gresik. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Gresik, sebagai institusi yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi fokus kajian.

⁹ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2898.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif,¹⁰ yaitu pendekatan yang mengkaji data berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup doktrin, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan hakim yang menangani perkara, serta salinan putusan perkara, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi mencakup pengumpulan arsip resmi, salinan putusan, serta peraturan yang berkaitan, sedangkan wawancara dilakukan secara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Gresik untuk menggali informasi substantif mengenai dasar pertimbangan hukum dalam menolak gugatan perkara ekonomi syariah.

Proses analisis data dilakukan secara deduktif, dengan menguraikan data dari prinsip-prinsip umum hukum ekonomi syariah menuju pada analisis kasus konkret dalam putusan yang dikaji. Data diolah secara sistematis untuk menemukan pola-pola argumentatif yang digunakan oleh hakim, sehingga dapat disimpulkan secara ilmiah dan dipertanggungjawabkan.

B. Pembahasan

1. Putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs

Putusan Pengadilan Agama Gresik dalam perkara Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs merupakan representasi konkret dari pelaksanaan kewenangan peradilan agama dalam menangani

¹⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022): 13.

sengketa ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperbarui kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan undang-undang tersebut secara eksplisit memperluas kewenangan absolut Pengadilan Agama, dari semula hanya menangani perkara keluarga Islam (perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, dan zakat), menjadi juga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, termasuk sengketa yang timbul dari akad pembiayaan syariah seperti murābahah.¹¹

Dalam perkara ini, penggugat atas nama H. Sutrisno menggugat dua pihak, yakni Tergugat I (Ali Zamzuri) dan Tergugat II (PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera), dengan dalil bahwa tergugat I telah menyalahgunakan sertifikat tanah milik penggugat sebagai objek jaminan dalam akad murābahah tanpa adanya persetujuan dan pengetahuan dari pihak penggugat selaku pemilik sah tanah.¹² Menurut penggugat, tindakan tergugat I menyebabkan kerugian material karena objek yang dijamin digunakan dalam perjanjian pembiayaan syariah yang secara hukum dan syariah dianggap cacat, tidak sah, dan tidak memiliki dasar kesepakatan yang sah (*tarāḍī*). Dalam proses persidangan, penggugat mendalilkan bahwa terjadi wanprestasi serta pelanggaran prinsip syariah oleh para tergugat, terutama karena tidak adanya akad jual beli yang sah dan tidak terpenuhinya unsur persetujuan dari pemilik tanah.

¹¹ Andoko dan Antoni Tarigan, “Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Persoalan Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAD* 6, no. 6 (2018): 128–29.

¹² Pengadilan Agama Gresik, “Putusan Perkara Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs Perihal Sengketa Ekonomi Syariah,”: 7 n.d.

Namun, dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim Pengadilan Agama Gresik menilai bahwa dalil yang diajukan oleh penggugat tidak didukung oleh alat bukti yang memadai sesuai ketentuan hukum acara perdata Islam. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, hakim menilai bahwa tidak terdapat bukti tertulis (surat) yang membuktikan bahwa penggugat tidak memberikan persetujuan atas penggunaan tanahnya sebagai jaminan. Sementara itu, keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat tidak mampu memberikan informasi yang berkaitan langsung dengan proses awal akad, dan hanya menjelaskan kondisi setelah terjadinya dugaan wanprestasi oleh tergugat I. Dengan demikian, kesaksian tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk membuktikan unsur cacat hukum dalam akad murābahah yang disengketakan.¹³

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya Pasal 22 yang menyebutkan bahwa sahnya akad dalam ekonomi syariah ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu: (1) adanya kerelaan antara para pihak (*tarādī*), (2) kejelasan objek akad (*ma'qūd 'alayh*), dan (3) tidak adanya unsur penipuan, ketidaktahuan, atau gharar. Dalam hal ini, hakim menyatakan tidak terdapat bukti kuat yang membatalkan salah satu unsur tersebut, karena tidak adanya alat bukti yang meyakinkan bahwa penggugat tidak rela tanahnya dijamin, dan tidak ada pula bukti yang menunjukkan bahwa akad dilakukan di bawah tekanan, manipulasi, atau rekayasa.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 116 sampai Pasal 133 KHES yang mengatur secara spesifik tentang ketentuan akad murābahah. Dalam pasal-pasal tersebut,

¹³ Nahrudin, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Gresik, "Wawancara Pribadi," 2025.

dijelaskan bahwa sahnya akad murābahah ditentukan oleh beberapa syarat: kepemilikan penuh oleh penjual atas barang yang dijual (*tamalluk*), kerelaan dari kedua belah pihak, dan adanya transparansi atau kejujuran dalam penyampaian harga, margin, dan biaya. Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Tanah yang dijadikan jaminan dianggap sah secara hukum karena tidak ada bukti yang menunjukkan sebaliknya, dan bank syariah sebagai tergugat II dianggap telah menjalankan prosedur pembiayaan sesuai standar operasional perbankan syariah, termasuk proses verifikasi objek jaminan.

Dengan demikian, berdasarkan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan.¹⁴ Karena penggugat tidak mampu menghadirkan alat bukti yang cukup dan relevan untuk mendukung dalilnya, maka majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam perkara ekonomi syariah, Pengadilan Agama tetap menerapkan prinsip *Ihtiyāṭ* (kehati-hatian) dalam pembuktian, dan tidak serta-merta memutus perkara atas dasar argumentasi normatif tanpa dukungan bukti hukum yang cukup.

Putusan ini juga mencerminkan bahwa dalam konteks pembiayaan syariah, posisi bukti sangat krusial untuk membuktikan adanya cacat akad atau pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Majelis hakim tidak dapat menyimpangi ketentuan hukum acara meskipun dalil penggugat berkaitan dengan nilai-nilai moral atau etika Islam. Oleh karena itu, perkara ini menggarisbawahi

¹⁴ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005): 88.

pentingnya integrasi antara nilai-nilai syariah dan prosedur hukum formal dalam sistem peradilan agama.

2. Analisis Pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Gresik dalam Penolakan Sengketa Ekonomi Syariah pada Perkara Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs

Perkara Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs merupakan salah satu contoh konkret penanganan sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama, yang dalam hal ini diputus oleh Pengadilan Agama Gresik. Dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat karena tidak terpenuhinya syarat pembuktian yang memadai dan sah secara hukum. Penolakan tersebut bukan semata-mata mencerminkan kelemahan formal dalam penyusunan gugatan, tetapi lebih kepada ketidakterpenuhinya beban pembuktian, yang secara prinsipil merupakan inti dari proses peradilan perdata, termasuk perkara ekonomi syariah.

Dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, prinsip dasar pembuktian diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Pasal 163 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹⁵ Ketiga ketentuan tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa “barang siapa yang mengajukan suatu dalil, maka ia wajib membuktikannya.” Prinsip ini juga mendapat legitimasi dari perspektif hukum Islam sebagaimana tercermin dalam kaidah fiqh klasik yaitu: *البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي* (al-bayyinah ‘alā al-mudda‘ī) yang artinya “beban pembuktian ada pada pihak yang mendalilkan.” Kaidah ini menunjukkan kesamaan paradigma antara hukum positif dan

¹⁵ Laila dan M. Rasyid Herinawati, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, vol. 11 (Sulawesi: Unimal Press, 2019): 72-73.

hukum Islam dalam hal pembebanan tanggung jawab pembuktian dalam persidangan.¹⁶

Dalam perkara a quo, penggugat (H. Sutrisno) mendalilkan bahwa tergugat I (Ali Zamzuri) telah menyalahgunakan sertifikat tanah miliknya sebagai objek jaminan dalam akad murābahah dengan tergugat II (PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera), tanpa persetujuan atau kuasa dari pihak penggugat. Menurut penggugat, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip syariah karena akad dilakukan tanpa kerelaan dan tanpa kepemilikan sah atas objek yang dijamin, yang seharusnya menyebabkan akad menjadi batal demi hukum. Namun demikian, sepanjang persidangan berlangsung, penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya secara konkret melalui alat bukti yang sah dan relevan, baik berupa surat, dokumen, maupun kesaksian yang menguatkan klaim tidak adanya persetujuan atau unsur pemaksaan dalam perjanjian antara para pihak.

Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat hanya menerangkan keadaan pasca wanprestasi, bukan proses awal terjadinya akad. Selain itu, tidak ditemukan dokumen tertulis atau bentuk perjanjian yang secara eksplisit membuktikan bahwa penggugat tidak mengetahui atau tidak menyetujui penggunaan sertifikat tanah tersebut sebagai jaminan. Dalam pertimbangannya, hakim secara eksplisit mengacu pada Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menetapkan bahwa syarat sah akad dalam hukum ekonomi syariah meliputi: (1) adanya *tarādī* (kerelaan antara para pihak), (2) kejelasan objek akad (*ma'qūd 'alayh*), dan (3) tidak adanya gharar (unsur

¹⁶ Yusman Frimadi, Muhamad Yunizar, and Aah Tsamratul Fuadah, "Kaidah Pembuktian Dan Pengakuan," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2022): 3.

ketidaktahuan atau penipuan). Selain itu, hakim juga menimbang ketentuan Pasal 116–133 KHES yang mengatur tentang akad *murābahah*, termasuk unsur *tamalluk* (kepemilikan sah atas barang) dan *shafāfiyyah* (transparansi dalam akad).

Majelis hakim kemudian menyimpulkan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup dan kuat untuk membuktikan bahwa akad *murābahah* tersebut batal secara hukum karena pelanggaran prinsip-prinsip di atas. Oleh karena itu, tuntutan penggugat tidak dapat diterima dan gugatan ditolak seluruhnya. Pertimbangan hukum ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip *ih̥tiyḁ̄t* (kehati-hatian) dalam menilai alat bukti dan tidak mengambil keputusan berdasarkan asumsi atau penilaian sepihak. Hakim juga telah menunjukkan keberpihakan pada prinsip keadilan substantif yang selaras dengan kaidah hukum acara Islam dan hukum nasional.¹⁷

Putusan ini memperlihatkan bahwa dalam perkara ekonomi syariah, pembuktian memiliki peran yang sangat strategis. Karena sifatnya yang kompleks dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah yang substansial, setiap dalil harus disokong oleh bukti yang tidak hanya kuat secara formil, tetapi juga sah secara syar'ī. Kegagalan penggugat dalam menghadirkan bukti tersebut menunjukkan pentingnya bagi para pihak untuk memahami standar pembuktian dalam hukum ekonomi syariah, sekaligus menjadi pelajaran bahwa dalam perkara yang melibatkan prinsip syariah, pendekatan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga membutuhkan kejelasan dan kesesuaian dalam aspek teknis dan prosedural.¹⁸

¹⁷ Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* XVIII, no. 2 (2017): 44.

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023): 140.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs adalah cerminan penerapan prinsip asas pembuktian yang objektif dan konsisten dengan kaidah hukum acara perdata serta prinsip syariah.¹⁹ Hakim tidak serta-merta memutus perkara berdasarkan dalil keagamaan semata, melainkan tetap berpijak pada asas legalitas dan kelengkapan pembuktian sebagai dasar untuk memberikan keadilan hukum yang substantif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁰

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap putusan perkara Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Perkara sengketa ekonomi syariah pada putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang mencakup fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan prinsip-prinsip syariah. Hakim memutuskan untuk menolak gugatan karena tidak adanya bukti yang sah dan meyakinkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyertakan bukti yang cukup, baik dalam bentuk surat atau keterangan saksi, yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan.
2. Analisis pertimbangan hakim dalam menolak sengketa ekonomi syariah pada perkara Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs menunjukkan bahwa gugatan ditolak karena kurangnya bukti

¹⁹ Makmur, Muhlis Madani, and Nurbiah Tahir, "Pengambilan Keputusan Majelis Hakim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap," *Journal Unismuh* 2, no. 5 (2021): 1772.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2021): 108.

yang cukup. Putusan hakim dalam menolak sengketa ekonomi syariah ini berdasarkan pada:

- a. Pasal 163 HIR, pasal ini mengatur kewajiban bagi pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara perdata untuk dapat menyampaikan bukti yang cukup dan jelas. Bukti yang diajukan bisa berupa surat, saksi, atau bukti lain yang sah dan relevan untuk memperkuat gugatan mereka. Dalam konteks perkara ini, hakim menilai bahwa pihak penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, yang berakibat pada penolakan gugatan.
- b. Pasal 1865 KUHPerdata (BW), Pasal ini menegaskan bahwa bukti dalam perkara perdata harus sah, valid, dan dapat diterima oleh pengadilan. Bukti yang sah meliputi dokumen tertulis, kesaksian, pengakuan, atau sumpah yang diberikan oleh pihak yang terkait. Pasal ini juga memastikan bahwa hakim hanya dapat memutuskan perkara berdasarkan bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, putusan yang menolak gugatan dalam kasus ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana bukti yang sah merupakan faktor penentu dalam setiap perkara perdata, termasuk dalam sengketa ekonomi syariah.

D. Daftar Pustaka

- Aini, Liza Nur. "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt Tentang Gugatan Ekonomi Syariah." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. "Bank Syariah Di Jatim Tumbuh 7,40 Persen." Accessed January 29, 2025. <https://bappeda.jatimprov.go.id/2017/11/08/bank-syariah-di-jatim-tumbuh-740-persen/>.
- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 123.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Perdata Agama," n.d. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-agama-1.html>.
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Frimadi, Yusman, Muhamad Yunizar, and Aah Tsamratul Fuadah. "Kaidah Pembuktian Dan Pengakuan." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2022): 3.
- Gresik, Pengadilan Agama. "Putusan Perkara Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs Perihal Sengketa Ekonomi Syariah," n.d.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* XVIII, no. 2 (2017): 44.
- Laila dan M. Rasyid Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Vol. 11. Sulawesi: Unimal Press, 2019.
- Makmur, Muhlis Madani, and Nurbiah Tahir. "Pengambilan Keputusan Majelis Hakim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap." *Journal Unismuh* 2, no. 5 (2021): 1772.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2021.
- Miftakhur Ridlo. "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 165.
- Mohammad Stipan Bhakti Ardiyono. "Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar Menolak Sengketa Ekonomi Syariah." Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018.
- Nahrudin, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Gresik. "Wawancara Pribadi," 2025.

- Ramadhani, Nur'aini. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2016.
- Sa'diyah, Halimatus. "Sejarah Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Di Indonesia." *Al-Huquq:Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021): 100.
- Tarigan, Andoko dan Antoni. "Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Persoalan Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAD* 6, no. 6 (2018): 128–29.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2898.